



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 215      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
212**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 506 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 85  
TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA  
CABANG, BENDAHARAWAN MATERIIL,  
BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI,  
PEMEGANG BUKU KAS UMUM DAN  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA  
ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala  
Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Nomor  
954/1654/Hansip tanggal 24 Agustus  
1998 perihal pergantian Bendaharawan  
Rutin APBN;

b. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a, demi

kelancaran dan tertib administrasi Keuangan dan Barang pada Instansi yang bersangkutan, dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 85 Tahun 1998

- d. bahwa Perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan Pertanggung jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Keputusan Presiden tanggal 22 Maret 1994 Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Sep tember 1968 Nomor

KEp-330/M/V/1968 tentang

301

Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaan;

6. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Sep  
tember 1968 Nomor  
KEP-332/M/V/1968 tentang  
Buku Kas Umum dan Cara Mengerja-  
kannya;
7. Keputusna Menteri Keuangan tanggal  
30 Oktober  
1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1968  
tentang  
Penyimpanan Uang Negara pada  
Bank-bank  
Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 2  
Juni 1971  
Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang  
Penunjukan  
Bendaharawan sebagai Wajib Pemungut  
Pajak-pajak  
Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
SK. 954-  
214 tanggal 17 Desember 1984 tentang  
Pemberian  
Kuasa Kepada Gubernur Kepala Daerah  
di seluruh  
Indonesia untuk  
menunjuk/menetapkan Pejabat  
sebagai Atasan Langsung  
Bendaharawan dan  
Bendaharawan pada Kantor/Satuan  
Keraja dalam  
lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor  
217/KMK/03/ 1990 tanggal 22 Pebruari  
1990 tentang Mekanisme Pembayaran  
dalam Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 85 TAHUN 1998 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RU-TIN,  
PEMEGANG UANG MUKA  
CABANG,

302

BENDAHARAWAN MATERIIL,  
BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR  
GAJI PEMEGANG BUKU KAS UMUM DAN  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA  
SERTA ATASAN LANGSUNGNYAYANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 85 Tahun 1998 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji, Pemegang Buku Kas Umum dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, halaman 5 Nomor urut 10, kolom 2, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 31 Agustus 1998.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 18 Nopember  
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal) di Jakarta.
10. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
12. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
13. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
14. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
15. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian (Biro TUK) di Jakarta.
16. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
17. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
18. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
19. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
20. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
21. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
22. Kepala Mawil Hansip Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
23. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
24. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
25. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
26. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).

27. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali di  
Denpasar.

304

28. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se Bali.
29. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se Bali.
30. Kepala Inspektur Wilayah Kabupaten se Bali.
31. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten se Bali.
32. Kepala Kantor Mawil Hansip Kabupaten se Bali.
33. yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Nomor 215  
Tanggal 30 Desember 1998 Seri  
D Nomor 212

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN  
Pembina Utama Madya  
Nip. : 010026454

00

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 NOPEMBER 1998 NOMOR 506 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 85 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

N a m a Bendaharawan Rutin dan Atasan Langsungny a yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara

TnVmn ANomran 1 QQS/1 QQQ

No.	Bendaharawan A P B D				Spesimen		Atasan langsung		Spesimen		ket.	
	N a m a / NIP	Pangkat/ Gol	Penddk / Kmsus	ditunjuk/ sebagai	tanda tatgan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan	tanda tanga n	Paraf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Mahandqyo NIP 010160676	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	<b>KANTOR MAWIL HANSIP PROPINSI</b>								
				Bendaharaw an Rutin		B	ALI Mughtar Naim NIK.J- 1284/D	Ka. Mawil H a n s i p Propinsi Dati. I Bali.				

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

**DEWA**

**BERATHA**



